

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN  
CUKAI JAKARTA  
NOMOR KEP-216/WBC.08/2026  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai diperlukan adanya keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
  - b. bahwa sebagai bentuk koordinasi antar pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik, dipandang perlu membentuk tim koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI JAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR  
WILAYAH DJBC JAKARTA.

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta, yang terdiri dari Pengarah dan Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah dan Penanggung Jawab:
    - a. memberikan arahan terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik dan koordinasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
    - b. memberikan arahan terkait dengan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
    - c. bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta; dan
    - d. bertanggung jawab terhadap penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
  2. Ketua:
    - a. melakukan tinjauan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta kepentingan Kantor Wilayah DJBC Jakarta serta kepentingan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kebutuhan publik, maupun kepentingan lainnya;
    - b. melakukan koordinasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
    - c. memastikan implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta berjalan dengan baik;
    - d. melakukan koordinasi dalam penyusunan usulan daftar informasi publik dan usulan daftar informasi yang dikecualikan, laporan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
  3. Wakil Ketua:

- a. membantu pelaksanaan tugas ketua melakukan tinjauan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta kepentingan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kebutuhan publik, maupun kepentingan lainnya;
  - b. membantu pelaksanaan tugas ketua melakukan koordinasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
  - c. membantu pelaksanaan tugas ketua memastikan implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta berjalan dengan baik;
  - d. membantu pelaksanaan tugas ketua melakukan koordinasi dalam penyusunan usulan daftar informasi publik dan usulan daftar informasi yang dikecualikan, laporan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
4. Sekretaris:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim di bidang administrasi di bawah koordinasi Ketua Tim;
  - b. memeriksa dan memastikan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta sesuai dengan arahan pimpinan;
  - c. memeriksa dan memastikan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah dilaksanakan sesuai ketentuan;
  - d. memeriksa dan memastikan usulan daftar informasi publik, usulan daftar informasi yang dikecualikan, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta tersusun dengan baik;
  - e. menyampaikan daftar informasi publik dan/atau daftar informasi publik yang dikecualikan kepada Pejabat PPID Tingkat II dan Pejabat PPID tingkat III di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
  - f. melakukan analisis atas informasi yang dipertimbangkan perlu dilakukan uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
  - g. melakukan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
  - h. melaksanakan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta; dan
  - i. mengkoordinasikan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
5. Anggota:

- a. melakukan analisis atas informasi yang dipertimbangkan perlu dilakukan uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
- b. melakukan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
- c. melaksanakan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta; dan
- d. mengkoordinasikan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor selaku Pengarah dan Penanggung Jawab.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
3. Kepala KPPBC TMP Cikarang;
4. Kepala KPPBC TMP A Bekasi;
5. Kepala KPPBC TMP A Jakarta;
6. Kepala KPPBC TMP A Marunda;
7. Kepala KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru;
8. Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta;
9. Kepala Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Tanjung Priok.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
JENDERAL BEA DAN CUKAI JAKARTA,



Ditandatangani secara elektronik  
HENDRI DARNADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DJBC JAKARTA  
Nomor : KEP-216/WBC.08/2026  
Tanggal : 21 April 2026

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta	Pengarah & Penanggung Jawab
2	Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	Ketua
3	a. Kepala KPPBC TMP Cikarang; b. Kepala KPPBC TMP A Bekasi; c. Kepala KPPBC TMP A Jakarta; d. Kepala KPPBC TMP A Marunda; e. Kepala KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru; f. Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta; g. Kepala Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Tanjung Priok.	Wakil Ketua
4	Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
5	a. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP Cikarang; b. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP A Bekasi; c. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP A Jakarta; d. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP A Marunda; e. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru; f. Kepala Subbagian Umum Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta; g. Kepala Subbagian Umum Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Tanjung Priok.	Anggota

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
JENDERAL BEA DAN CUKAI JAKARTA,



Ditandatangani secara elektronik  
HENDRI DARNADI

